



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 854TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2025 tersebut; dan
 - b. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 854 TAHUN 2023
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA FORUM
 KONSULTASI PUBLIK DAN PANITIA
 MUSYAWARAH PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2025

PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN PANITIA
 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 1. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Ketua | Memimpin Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Sekretaris | Mengoordinir anggota Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 3 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 4. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 5. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 7. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 8. | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 9. | Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| 10. | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 11. | Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 12. | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 13. | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 14. | Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 15. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik | - | - |

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| | | | dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | | |
| 16. | Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 17. | Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 18. | Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 19. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 20. | Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 21. | Kepala Sub Bidang Politik dan Pemerintahan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 22. | Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 23. | Kepala Sub Bidang Sosial dan Kependudukan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 24. | Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 25. | Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|--|---------------|------|
| 26. | Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 27. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 28 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 29. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |
| 30. | Pejabat Fungsional Perencana | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |

| NO | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|--|---------------|------|
| 31. | Staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin | - | - |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 854 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI
PUBLIK DAN PANITIA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2025

PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan Kota Banjarmasin

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

SEKRETARIAT :

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

a. Seksi Undangan, Penyiapan Bahan dan Penggandaan

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Anggota :

1. Laila Silviana
2. Fatimah Yuliani
3. Devi Rizka Karina
4. Taufik Nurrahman
5. Dewi Sartika

b. Seksi Acara

Koordinator : Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota
Banjarmasin

Anggota :

1. Rusmayani
2. Warnidah
3. Muhammad Hazrianto
4. Adhe Dodit Hermawan

c. Seksi Tamu

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Rima Hastia
2. M. Hadi Wijaya
3. M. Sofyan Ariady

d. Seksi Konsumsi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Sri Yulia Irvana
2. Rusmini
3. Dwi Novitasari
4. Romeyri Maulidikawati

e. Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi

Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Galuh Bayu Aji
2. Aida Rahmawaty
3. Ariane Mariati
4. Emmy Maulida
5. Annisa Mursyidah

NARASUMBER

A. Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
6. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

B. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
2. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin

TIM PELAKSANA DISKUSI / PERSIDANGAN

Pelaksanaan Diskusi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA